



Analisis Framing Pemberitaan Kasus Bebas Bersyarat Jessica Wongso: Studi Kasus Liputan di Detik.com dan Tribunnews.com

Juandilan Fadil Rizky^{1*}, Gibbran Prathisara²

^{1,2} Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan

* Email Korespondensi: juandilaan@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
Framing,
Framing,
Detik.com,
Tribunnews.com,
Jessica Wongso

Media dan Hukum memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dengan adanya media, masyarakat dapat mengetahui hukum yang sedang ramai yang diberitakan oleh media. Berita tentang Bebas Bersyarat Jessica Wongso menimbulkan perdebatan baru di bidang hukum dan sosial. Kasus yang telah lama diperdebatkan kembali menjadi perhatian public. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis framing teks media. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, studi pustaka, dan observasi terhadap berita Bebas Bersyarat Jessica Wongso yang dimuat Detik.com dan Tribunnews.com dengan memilih dua berita yang berbeda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup relevan dalam pengemasan berita Bebas Bersyarat Jessica Wongso. Detik.com menunjukkan pemberitaan secara mendalam melalui perasaan kepada publik, sedangkan Tribunnews.com memberikan pemberitaan yang mencakup hal Visual yang mencolok dalam pengemasan berita Bebas Bersyarat Jessica Wongso. Detik.com menunjukkan perasaan lega yang dirasakan Jessica Wongso ketika bebas, sedangkan Tribunnews.com menunjukkan kesan visual yang menunjukkan reaksi dan tindakan pada beritanya.

ABSTRACT

Keyword:
Framing,
Detik.com,
Tribunnews.com,
Jessica Wongso

Media and Law have an interrelated relationship. With the media, the public can find out about the laws that are currently being reported by the media. The news about Jessica Wongso's parole gave rise to new debates in the legal and social fields. A case that has long been debated has returned to public attention. This research method uses a qualitative approach to media text framing analysis. Data collection was carried out using documentation, literature study, and observation of Jessica Wongso's conditional release news published by Detik.com and Tribunnews.com by selecting two different news stories. The data analysis technique used in this research uses Robert N. Entman's framing analysis model. The research results show that there are quite relevant differences in the packaging of Jessica Wongso's conditional release news. Detik.com shows in-depth reporting through feelings for the public, while Tribunnews.com provides reporting that includes striking visuals in the packaging of Jessica Wongso's Conditional Free news. Detik.com shows the feeling of relief that Jessica Wongso felt when she was free, while Tribunnews.com shows visual impressions that show reactions and actions to the news.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis media baru yang membentuk opini publik. Karena pentingnya peran mereka, berbagai media ini membentuk opini publik. Media bertanggung jawab atas pengaruh masyarakat dan kontrol sosial. Oleh karena itu, dewan pers disebut

sebagai kekuasaan keempat, karena media saat ini merupakan bagian penting dari demokrasi.

Media online merupakan lembaga utama yang dapat menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada khalayak ramai dibandingkan dengan lembaga lainnya, karena keberadaan media memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal memberikan informasi secara cepat dan tanpa hambatan (Wisnutomo &

Prasetyawati, 2023). Media online juga merupakan jenis media yang disajikan secara online melalui website. Ini menjadi media ketiga setelah media cetak seperti tabloid, majalah, koran, dan media elektronik. Media online memiliki fitur yang lebih canggih daripada jenis media lainnya (Prawitasari, 2013).

Media cenderung memformat realitas saat memberitakan. Framing merupakan teknik yang digunakan media untuk menyampaikan berita. Dengan cara ini, media berusaha menunjukkan kepada masyarakat apakah masalah yang penting sehingga masyarakat dapat mengingat apa yang ditampilkan oleh mereka. Menurut Althausen dan Gramsci dalam (Suprobo et al., 2016), media massa terkait erat dengan realitas social karena memiliki berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi dan kapitalisme pemilik modal.

Kasus Jessica Kumala Wongso kembali menjadi perhatian publik setelah dia bebas bersyarat dari hukuman penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Peristiwa ini telah menghidupkan kembali perdebatan publik sejak pertama kali muncul pada tahun 2016. Media menyiarkan berita tentang Jessica Wongso yang bebas bersyarat, menimbulkan perdebatan baru di bidang hukum dan sosial. Kasus yang telah lama diperdebatkan kembali menjadi perhatian publik (Novellino, 2024).

Media online merupakan salah satu sumber informasi utama masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk narasi dan pendapat publik tentang perkembangan masalah ini (Usman, 2016). Dua situs media utama utama Indonesia, Detik.com dan Tribunnews.com, terus meliput kasus Jessica Wongso, terutama saat berita tentang kebebasannya muncul. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi mereka juga berpartisipasi dalam membingkai peristiwa melalui pemberitaan terus menerus, yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi kasus bebas bersyarat ini.

Perbedaan antara media nasional, dan lokal dalam framing berita politik. Media nasional cenderung memiliki jangkauan yang lebih luas, sementara media lokal seringkali lebih dekat dengan audiens mereka dan lebih memahami konteks social dan budaya local (Ritonga, 2024). Menurut Romli pada (Insani & Zamzamy, 2023), Dengan banyaknya media alternatif, masyarakat dapat memilih sendiri sumber informasi yang mereka butuhkan. Salah satu cara masyarakat dapat memperoleh informasi adalah melalui media sosial, blog, dan situs berita resmi.

Tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan informasi dan berita actual, teknologi komunikasi semakin berkembang dari hari ke hari. Salah satu teknologi yang berkembang paling pesat adalah media baru, seperti situs berita online (Hopipah & Setiawan, 2022). Keputusan paling penting dalam teori komunikasi massa, publikasi atau pemberitaan, dipengaruhi oleh kepemilikan media tersebut. Kebebasan pers akan membantu hak pemilik media untuk memilih apa yang diberitakan. Untuk melihat dampak kepemilikan media massa, control dan keseimbangan dalam operasi media harus digariskan, seperti yang dijelaskan Mc Quail pada (Simanjuntak & Setiawan, 2022).

Framing media, juga dikenal sebagai pbingkai berita, merupakan teori penting dalam kajian komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana media memilih, menonoti, dan menampilkan bagian tertentu dari sebuah peristiwa (Suryasucirandhan et al., 2024).

Framing adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Menurut Eriyanto (dalam Selviera & Yesicha, 2018), analisis framing bertujuan untuk mengetahui bagaimana media membingkai realitas, seperti peristiwa, aktor, atau kelompok, melalui proses konstruksi. Framing juga dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan yang menonjolkan elemen-elemen tertentu, sehingga media dapat mengkonstruksi realitas sesuai dengan tujuannya. Robert N. Entman, salah satu tokoh penting dalam

teori ini, menjelaskan bahwa framing melibatkan pemilihan elemen-elemen realitas sehingga beberapa aspek lebih menonjol daripada yang lain. Hal ini termasuk penempatan informasi dalam konteks tertentu yang memungkinkan alokasi informasi lebih besar pada elemen tertentu. Selain itu, ada juga perspektif lain dalam framing, seperti yang dijelaskan oleh Murray Edelman, yang menekankan bagaimana fakta atau realitas dipahami berdasarkan cara framing tersebut. William A. Gamson menambahkan bahwa frame adalah organisasi gagasan sentral yang mengarahkan makna peristiwa terkait dengan suatu masalah. Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menjelaskan bahwa model berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide, dengan empat struktur utama: Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Murray Edelman, dalam model framing-nya, berfokus pada cara perspektif tertentu digunakan untuk memahami fakta melalui pemilihan kata yang membingkai cara orang memahami peristiwa tersebut.

Analisis Framing menurut Robert N. Entman berfokus pada cara memberikan definisi, penjelasan, evaluasi, dan saran dalam wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Konsep utama dalam framing ini melibatkan beberapa elemen. Pertama, Define Problems, yaitu pendefinisian masalah, yang menegaskan bagaimana peristiwa dianggap sebagai masalah. Kedua, Diagnose Causes, atau memperkirakan penyebab masalah, yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa dan apa yang dianggap sebagai penyebab masalah tersebut. Ketiga, Make Moral Judgement, atau membuat keputusan moral, yang didasarkan pada argumen mengenai definisi masalah yang telah dibuat sebelumnya, dengan fokus pada prinsip etika yang digunakan untuk menjelaskan masalah dan melegitimasi atau mendelegitimasi tindakan. Terakhir, Treatment Recommendation, yang menekankan penyelesaian masalah, digunakan untuk mengevaluasi solusi yang ditawarkan untuk

mengatasi masalah, berdasarkan keinginan dan jalan yang dipilih oleh wartawan.

Pemberitaan memiliki definisi yang merujuk pada laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, menarik, dan relevan bagi sebagian pembaca, sebagaimana disampaikan oleh Mickhel V. Charniey dalam (Yuliana & Sodirin, 2017). Berita ini disiarkan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online. Masing-masing media memiliki kriteria nilai berita yang berbeda, namun secara umum, terdapat lima unsur utama dalam penentuan nilai berita, yakni prominence (besarnya peristiwa atau arti pentingnya), human interest (perasaan manusia), controversy (peristiwa konflik yang berpotensi menarik perhatian), unusual (peristiwa yang jarang terjadi), dan proximity (peristiwa yang lebih dekat secara fisik dan emosional dengan khalayak). Selain itu, jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik meliputi straight news, depth news, investigation news, interpretative news, dan opinion news (Bangun et al., 2019).

Media online, yang sering disebut sebagai new media, mengacu pada jenis media dan konten yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi (Mustika, 2017). Kecepatan dan kemudahan mengakses informasi menjadikan media online lebih disukai dibandingkan media konvensional, karena memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Meskipun memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, media online juga memiliki sisi negatif terkait kemungkinan kekeliruan informasi jika tidak diimbangi dengan akurasi (Pers, 2011). Media online lebih mudah diakses, lebih cepat, interaktif, dan memiliki fasilitas pencarian yang memudahkan pembaca. Karakteristik utama media online mencakup sifat up-to-date, real-time, praktis, faktual, dan terdokumentasi, yang membedakannya dari media lainnya (Hamdan, 2014).

Berbagai jenis pemberitaan dalam kasus ini dapat memengaruhi opini publik tentang Jessica Wongso, proses hukum yang sedang berlangsung

dan keputusan akhir pengadilan. Pada dasarnya, berita itu benar. Namun, cara media menyampaikan dan membungkus cerita dapat memengaruhi bagaimana orang mendengarkannya dan berperilaku (Suryani & Setiawan, 2022). Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk menelaah mengenai bagaimana Detik.com dan Tribunnews.com membingkai berita Kasus Jessica Wongso dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Bebas Bersyarat Jessica Wongso Di Media Online: Studi Kasus Liputan Di Detik.Com Dan Tribunnews.Com”.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono dalam (Selviera & Yesicha, 2018) Untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digunakan kembali dan valid, metodologi penelitian sangat penting. Studi ini menerapkan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Moeleong dalam (Subandi, 2011) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dimulai dengan asumsi, penafsiran, atau lensa teoritis, dan studi tentang masalah, seperti yang disampaikan Creswell pada (Pradana et al., 2023).

Karena beberapa keterbatasan yang dialami peneliti, maka penelitian ini menggunakan berita yang terbitkan oleh Detik.com dan Tribunnews.com sebagai data, lalu dijelaskan oleh peneliti bagaimanakah framing detik.com dan tribunnews.com dan perbandingan framing kedua media online ini dalam pemberitaan bebas bersyarat Jessica Wongso pada edisi 18 Agustus – 20 Agustus 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

Analisis Framing ini dilakukan terhadap berita yang dimuat dalam Detik.com dan

Tribunnews.com mengenai pemberitaan Jessica Wongso Bebas Bersyarat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana kedua media online tersebut memberitakan mengenai kasus Bebas Bersyarat Jessica Wongso yang dimuat dalam rentang 18 Agustus – 20 Agustus 2024.


a) Identifikasi berita 1 (Detik.com)

Judul : Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Syarat

Sumber : Detik.com

Tanggal Pemuatan : 18 Agustus 2024

Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat



Otto Hasibuan Bersama Jessica Wongso (DwiSetik.com)

Gambar 1 Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Syarat

Sumber : (Detik.com, 2024)

“Jakarta - Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan alasan pihaknya tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Otto mengatakan putusan terhadap Jessica tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini.

"Soal kami tidak terima putusan ini apa tidak itu soal lain, tapi karena itu formal sudah keluar saya hormati itulah putusan. Tetapi kami sebagai lawyer dilakukan diskusikan dengan Jessica merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Okeh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap

perkara itu ya jadi itu posisinya," kata Otto Hasibuan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Otto menyebutkan hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak. Tim hukum Jessica akan memberikan bantuan hukum untuk PK.

"Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum juga memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya, termasuk Jessica apabila merasa ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia," ungkap dia.

"Terus terang aja saya kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan, jadi kami selalu menghormati hukum apa pun putusan sudah pengadilan itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah, itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer," tambahnya. Otto Hasibuan mengatakan pihaknya memiliki bukti baru. Dia meyakini bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. "Ya terus terang aja kami memiliki novum (bukti baru) untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum," ujar Otto.

"Bahwa memang novum ini kan, novum ini begini, satu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan maka keputusan hakim akan bisa berubah," tambahnya. Dia menyebut pihaknya menemukan bukti tersebut dan akan disampaikan dalam berkas PK ke MA. Otto menyebut bukti tersebut sebelumnya disembunyikan oleh seseorang.

"Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu, tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang sehingga terhilang bukti itu sehingga putusan itu memberatkan dia (Jessica)," ucap Otto.

Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat hari ini dari lapas Pondok Bambu. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032.

"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27-03-2032," kata Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/8).

Deddy menjelaskan bahwa Jessica dinilai telah berkelakuan baik. Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.

Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara karena terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida dicampur kopi. Jessica telah mengajukan permohonan banding, kasasi hingga PK, namun semua perlawanannya itu ditolak. Majelis hakim pada semua tingkatan menyatakan Jessica bersalah."

Define Problem (Pendenisian Masalah)

Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan alasan pihaknya tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Tetapi kami sebagai lawyer merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami.

Make Moral Judgement (Membuat Pilihan Moral)

Otto menyebutkan hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak. Tim hukum Jessica akan memberikan bantuan hukum untuk PK.

"Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum juga memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya, termasuk Jessica apabila merasa ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia," ungkap dia.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Otto Hasibuan mengatakan pihaknya memiliki bukti baru. Dia meyakini bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. "Ya terus terang aja kami memiliki novum (bukti baru) untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum," ujar Otto.

- b) Identifikasi berita 2 (Detik.com)
Judul : Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong
Sumber : Detik.com
Tanggal Pemuatan : 18 Agustus 2024

Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong

Dwi Rahmawati - detikNews
Minggu, 18 Agu 2024 15:08 WIB



Jessica Wongso (Pradita Utama/Detik.com)

Gambar 2 Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong

Sumber : (Detik.com, 2024)

"Jessica Kumala Wongso mendapat pembebasan bersyarat dari hukuman 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica mengaku saat ini dia memaafkan semua yang berbuat buruk kepadanya.

"Pada waktu awal itu terjadi saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi sejalan waktu, dan sekarang ini saya sudah memaafkan yang telah melakukan hal-hal buruk kepada saya," ujar Jessica dalam konferensi pers bersama tim pengacaranya di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Jessica mengatakan tidak ada kebencian dalam hatinya. Dia mengaku sudah plong.

"Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, jadi sekarang sudah plong saja," ucapnya.

Jessica mendapat bebas bersyarat hari ini dari Lapas Pondok Bambu. Meski telah keluar penjara, Jessica tetap harus menjalani wajib lapor hingga 2032.

Jessica bebas bersyarat setelah mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jessica mulai ditahan pada 30 Juni 2016.

Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri, banding di pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dia dinyatakan bersalah membunuh Mirna dengan cara menaruh racun sianida dalam kopi.

Jessica soal Rencana Mendatang

Jessica Kumala Wongso mengaku belum tahu langkah apa yang ia lakukan usai bebas bersyarat atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica menyebut belum ada rencana terkait itu.

"I say I've no idea what to do tomorrow. I've no plan yet (saya nggak ada pikiran buat melakukan apa besok. Saya belum mempunyai rencana)," kata Jessica.

Jessica mengatakan tak tahu ke depannya akan seperti apa. Ia menyebut akan berunding dengan orang-orang sekitar.

"Seperti yang saya bilang ya, saya masih blank nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk ke mananya habis ini, saya masih belum bisa jawab. Saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya," ucap Jessica.

Ucapan Jessica Wongso ke Keluarga Mirna

Jessica Kumala Wongso menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian Wayan Mirna Salihin. Hal ini disampaikan Jessica saat ditanyai oleh wartawan apa yang akan diucapkan ke keluarga Mirna usai bebas dari tahanan.

"For Myrna's family, well I'm sorry for your loss, It's my biggest condolences. That's all I can say for now (untuk keluarga Mirna saya turut berduka cita atas kehilangannya, turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Itu yang bisa saya katakan untuk sekarang)," kata Jessica

Jessica juga menyampaikan hal tersulit saat menjalani hukuman penjara selama 8 setengah tahun. Ia mengatakan mesti menjaga kewarasan di situasi terendah sekalipun.

"Well I think the hardest thing would be accepting what I've to go through and stay positive and maintaining my sanity and wellness, I guess that's the hardest thing. But sometimes when I'm feeling down, that I have to pick myself up again. (Saya pikir hal tersulit itu menerima apa yang harus dijalani dan tetap berpikir positif

serta menjaga kewarasan, kesehatan. Saya pikir itu hal yang paling sulit. Ketika saya merasa sedih, saya harus bangkit kembali)," ujarnya."

Define Problem (Pendenisian Masalah)

Jessica Kumala Wongso mendapat pembebasan bersyarat dari hukuman 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica mengaku saat ini dia memaafkan semua yang berbuat buruk kepadanya.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Jessica mendapat bebas bersyarat hari ini dari Lapas Pondok Bambu. Meski telah keluar penjara, Jessica tetap harus menjalani wajib lapor hingga 2032.

Make Moral Judgement (Membuat Pilihan Moral)

"Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, jadi sekarang sudah plong saja," ucapnya.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

"Well I think the hardest thing would be accepting what I've to go through and stay positive and maintaining my sanity and wellness, I guess that's the hardest thing. But sometimes when I'm feeling down, that I have to pick myself up again. (Saya pikir hal tersulit itu menerima apa yang harus dijalani dan tetap berpikir positif serta menjaga kewarasan, kesehatan. Saya pikir itu hal yang paling sulit. Ketika saya merasa sedih, saya harus bangkit kembali)," ujarnya.

- c) Identifikasi berita 3 (Tribunnews.com)
Judul : Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Seusai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya
Sumber : Tribunnews.com
Tanggal Pemuatan : 18 Agustus 2024

Jessica Wongso Bebas

Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Selesai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya

Tayang: Minggu, 18 Agustus 2024 20:04 WIB

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Suprpto



Jessica Kumala Wongso saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024). Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso membeberkan alasan tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) soal kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida. Otto menuturkan, pihaknya mengajukan PK lantaran putusan terhadap Jessica tak sesuai dengan fakta.

Gambar 3 Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Selesai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya

Sumber : (Tribunnews.com, 2024)

“Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso membeberkan alasan tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) soal kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida.

Otto menuturkan, pihaknya mengajukan PK lantaran putusan terhadap Jessica tak sesuai dengan fakta. “Soal kami tidak terima putusan ini apa tidak itu soal lain, tapi karena itu formal sudah keluar saya harus hormati putusan,” ujarnya, di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

“Tetapi kami sebagai lawyer yang telah berkomunikasi dengan Jessica merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami,” sambung dia.

Oleh sebab itu, ia menuturkan pihaknya buka peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara tersebut.

Hukum, kata dia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap pihak sehingga pihaknya bakal memberikan bantuan hukum untuk PK.

“Terus terang aja kami mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan

dengan bebas bersyarat, yakni, jadinya kami selalu menghormati hukum apa pun putusan sudah pengadilan,” kata Otto.

“Itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah, itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer,” lanjutnya.

Tak Bunuh Mirna

Terpidana Kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso tetap berkeyakinan tak pernah membunuh Wayan Mirna Salihin.

Hal tersebut diungkapkannya usai pada Minggu (18/8/2024) hari ini mendapatkan hak bebas bersyarat.

“Untuk apa yang saya rasakan dan yakini itu tetap, tapi kalau keputusan pengadilan mengatakan hal (berbeda dengan yang dia rasakan) itu, tetap saya hormati,” kata dia kepada wartawan, di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.

Kendati demikian, Jessica menghormati hasil putusan sidang.

Ia menegaskan tak pernah meracuni sahabatnya tersebut dengan racun sianida.

“Saya hari ini bersyukur karena sudah keluar dari lapas, bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya.” Ujarnya.

“Terima kasih untuk dukungannya, semua doa, support dan segala macam hal baik untuk saya. Ini sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan,” sambung dia.

Ia mengaku tak membenci orang yang telah memenjarakannya dan bahkan telah memaafkannya.

“Pada awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi berjalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal buruk kepada saya,” tutur dia.”

Define Problem (Pendenisian Masalah)

Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso membeberkan alasan tetap mengajukan

permohonan peninjauan kembali (PK) soal kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Otto menuturkan, pihaknya mengajukan PK lantaran putusan terhadap Jessica tak sesuai dengan fakta.

Make Moral Judgement (Membuat Pilihan Moral)

Terpidana kasus Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso tetap berkeyakinan tak pernah membunuh Wayan Mirna Salihin. Hal tersebut diungkapkannya usai pada Minggu (18/8/2024) hari ini mendapatkan hak bebas bersyarat. “Untuk apa yang saya rasakan dan yakini itu tetap, tapi kalau keputusan pengadilan mengatakan hal (berbeda dengan yang dia rasakan) itu, tetap saya hormati,” kata dia kepada wartawan, di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Ia mengaku tak membenci orang yang telah memenjarakannya dan bahkan telah memaafkannya. “Pada awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi berjalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal buruk kepada saya,” tutur dia.

- d) Identifikasi berita 4 (Tribunnews.com)
Judul : Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat, dan Lambaikan Tangan Saat Keluar Lapas
Sumber : Tribunnews.com
Tanggal Pemuatan : 19 Agustus 2024



Gambar 4 Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat, dan Lambaikan Tangan Saat Keluar Lapas
Sumber: (Tribunnews.com, 2024)

“Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin keluar dari Lapas Pondok Bambu hari ini setelah mendapat pembebasan bersyarat. Jessica terlihat tersenyum saat keluar dari lapas.

Jessica Wongso tampak keluar dari Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, Minggu (18/8/2024) pukul 09.36 WIB.

Selain tersenyum, Jessica Wongso juga melambaikan tangan saat keluar dari lapas.

Jessica keluar dari Lapas Pondok Bambu usai mendapat bebas bersyarat pasca menjalani hukuman 8 tahun penjara.

Pantauan Tribunnews.com, Jessica keluar dari Lapas Pondok Bambu sekitar pukul 09.36 WIB.

Ia tersenyum sambil melambaikan tangan kanan ke awak media yang telah menunggu di depan pagar Lapas khusus perempuan tersebut.

Saat keluar dari Lapas, Jessica mengenakan baju berwarna biru tua dan celana Panjang berwarna krem.

Jessica didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan dikawal ketat oleh petugas dari Lapas Pondok Bambu.

Jessica akan menuju ke Kejari Jakarta Timur dan Balai Perasyarakatan (Bapas)

Kelas 1 Jakarta Timur untuk mengurus berkas-berkas kebebasannya.

Jessica adalah terpidana kasus pembunuhan kopi sianida.

Pembunuh Wayan Mirna Salihin ini divonis penjara selama 20 tahun pada 2016 lalu.

Artinya Jessica baru menjalani masa hukuman kurang lebih selama 8 tahun.

Jika vonis penjara 20 tahun harusnya Jessica menjalani penahanan hingga 2036 mendatang.

Untuk informasi, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, Kamis (27/10/2016) 8 tahun lalu.

Jessica Wongso dianggap bersalah dan memenuhi unsur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana.

Meski begitu, Jessica Kumala Wongso hingga kini tak mengakui dirinya bersalah atas kematian Mirna Salihin.

Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan Jessica Wongso sebagai warga binaan telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024.

Menurut dia selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.

“Pemberian hak PB Warga Binaan, Jessica Kumala Wongso Kusuma telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3

Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,” ujar Deddy berdasarkan siaran pers yang diterima Minggu (18/8/2024) sebagaimana dikutip dari Kompas.TV.”

Define Problem (Pendenisian Masalah)

Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin keluar dari Lapas Pondok Bambu hari ini setelah mendapat pembebasan bersyarat. Jessica terlihat tersenyum saat keluar dari lapas.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Jessica keluar dari Lapas Pondok Bambu usai mendapat bebas bersyarat pasca menjalani hukuman 8 tahun penjara.

Make Moral Judgement (Membuat Pilihan Moral)

Jessica Wongso dianggap bersalah dan memenuhi unsur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana. Meski begitu, Jessica Kumala Wongso hingga kini tak mengakui dirinya bersalah atas kematian Mirna Salihin. Menurut dia selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Menurut dia selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.

B. Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan mengungkapkan bagaimana cara Detik.com dan Tribunnews.com mbingkai pemberitaan Kasus Jessica Wongso Bebas Bersyarat. Hal ini menjadi latar belakang

peneliti menggunakan media online Detik.com dan Tribunnews.com sebagai objek penelitian.

Peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, analisis ini melihat framing dalam dua dimensi, memilih masalah dan penekanan pada elemen khusus dari realitas (Leliana et al., 2021).

Metode Framing menentukan perspektif wartawan dan memilih masalah dan menghasilkan berita. Dalam model ini ada empat komponen yaitu, Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation. Peneliti akan menjelaskan model sesuai dengan temuan penelitian.

Tabel 1 Judul Pemberitaan Detik.com dan Tribunnews.com

Detik.com	Tribunnews.com
Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Syarat	Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Seusai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya
Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong	Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat, dan Lambaikan Tangan Saat Keluar Lapas

1. Hasil Temuan Detik.com

Dalam pemberitaan Detik.com mengenai Jessica Wongso Bebas Bersyarat, Detik.com membuat berbagai berita terkait akan hal tersebut. Namun berita yang akan dijadikan acuan oleh peneliti adalah berita yang termuat rentang waktu 18 Agustus 2024 hingga 30 Agustus 2024. Pemberitaan dimuat oleh Detik.com dari berbagai sudut. Penelitian ini akan membahas dua judul berita, yaitu :

Tabel 2 Pemberitaan Jessica Wongso Bebas Bersyarat di Detik.com

Tanggal Berita	Judul Berita
18 Agustus 2024	Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Syarat

18 Agustus 2024	Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong
-----------------	--

a. Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat

Pemberitaan “Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat” yang diangkat oleh media online Detik.com berisikan permohonan peninjauan kembali setelah usai bebas bersyarat. Menurutnya keputusan yang didapati oleh Jessica Wongso ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Lawyer dari Jessica melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus pembunuhannya.

Define Problem, frame yang didefinisikan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu mengungkapkan bahwa Jessica Wongso tetap akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini selaras dengan isi pemberitaan yang dimuat oleh detik.com:

“Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan alasan pihaknya tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Define Problem pada pemberitaan ini adalah Permohonan Peninjauan Kembali Jessica Wongso ke Mahkamah Agung

Diagnose Causes, dalam hal ini detik.com menjelaskan bahwa adanya keputusan yang selama ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, Otto Hasibuan selaku Lawyer Jessica Wongso merasa ada keputusan yang menjanggal dari kasus pembunuhan ini. Kalimat ini sesuai dengan pemberitaan Detik.com:

“Tetapi kami sebagai lawyer merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami”

Peneliti kemudian berpendapat bahwa dari pemberitaan ini dapat disimpulkan yang menjadi penyebab dari masalah yang terjadi adalah karena munculnya pandangan yang membuat Otto

Hasibuan merasa keputusan selama ini tidak sesuai dengan yang terjadi.

Make Moral Judgement, Penguatan pendefinisian masalah yang juga menjadi nilai moral dalam pemberitaan adalah bahwa addadalah bahwa Otto Hasibuan tetap harus menghormati hasil dari keputusan pengadilan, dan tetap akan adda kesempatan kedua untuk pihak dari Jessica untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kalimat ini selaras ddedngan pemberitaan Detik.com:

“Otto menyebutkan hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak. Tim hukum Jessica akan memberikan bantuan hukum untuk PK.

"Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum juga memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya, termasuk Jessica apabila merasa ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia," ungkap dia.”

Peneliti berpendapat bahwa dari pemberitaan ini dapat disimpulkan yang menjadi moral judgement adalah menghormati hasil dari keputusan pengadilan dan tetap akan mengajukan Peninjauan Kembali tetapi hukum juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang ingin mengajukan PK.

Treatment Recommendation, penyelesaian masalah yang dibingkai oleh Detik.com adalah Pihak dari Jessica Wongso ingin meyakini bukti baru yang dia miliki itu bisa mengubah penilaian hakim. Kalimat tersebut termuat dalam pemberitaan :

“Otto Hasibuan mengatakan pihaknya memiliki bukti baru. Dia meyakini bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. "Ya terus terang aja kami memiliki novum (bukti baru) untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum," ujar Otto”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa treatment recommendation dalam pemberitaan ini

adalah Otto Hasibuan meyakini dengan bukti baru yang ia miliki itu bisa merubah penilaian hakim terhadap kasus Jessica.

b. Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong

Pemberitaan Detik.com Analisis framing berita yang berjudul “Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong”, yang diangkat oleh media online Detik.com berisikan tentang tanggapan Jessica Wongso Bebas Bersyarat.

Define Problem, frame yang didefinisikan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Jessica mendapat pembebasan bersyarat dari hukuman yang ia jalani, dan ia mengaku sudah memaafkan semua orang yang berbuat buruk kepadanya. Hal ini selaras dengan kalimat yang termuat dalam pemberitaan detik.com :

“Jessica Kumala Wongso mendapat pembebasan bersyarat dari hukuman 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica mengaku saat ini dia memaafkan semua yang berbuat buruk kepadanya”

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa define problem pada pemberitaan ini adalah Jessica Wongso mendapat pembebasan bersyarat dari hukumannya, dan sudah memaafkan semua yang berbuat buruk kepadanya.

Diagnose Causes, dalam hal ini detik.com menjelaskan bahwa Jessica mendapatkan bebas bersyarat dan tetap harus menjalani wajib lapor waktu yang ditentukan. Kalimat ini sesuai dengan pemberitaan Detik.com :

“Jessica mendapat bebas bersyarat hari ini dari Lapas Pondok Bambu. Meski telah keluar penjara, Jessica tetap harus menjalani wajib lapor hingga 2032.”

Peneliti kemudian berpendapat bahwa dari pemberitaan ini dapat disimpulkan yang menjadi penyebab dari masalah yang terjadi adalah Jessica mendapat kebebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan selama delapan tahun penjara dan tetap menjalani wajib lapor hingga 2032.

Make Moral Judgement, nilai moral yang dapat diambil dalam pemberitaan tersebut dijelaskan oleh Detik.com bahwa sudah tidak ada kebencian dalam hatinya, dia sudah merasa lega mendapat kebebasan bersyarat. Kalimat ini selaras dengan pemberitaan detik.com :

“Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, jadi sekarang sudah plong saja,” ucapnya.

Peneliti berpendapat bahwa dari pemberitaan ini dapat disimpulkan yang menjadi moral judgement dalam pemberitaan ini adalah sudah tidak ada kebencian didalam hatinya Jessica dan ia sudah memaafkan dengan segala yang terjadi sesuai bebas bersyarat.

Treatment Recommendation, dalam hal ini Detik.com mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan memberitakan bahwa Jessica merasa sulit menerima apa yang harus dia jalani, hingga dia tetap harus bangkit kembali dari keterpurukan masalah ini. Kalimat tersebut termuat dalam pemberitaan :

"Well I think the hardest thing would be accepting what I've to go through and stay positive and maintaining my sanity and wellness, I guess that's the hardest thing. But sometimes when I'm feeling down, that I have to pick myself up again.(Saya pikir hal tersulit itu menerima apa yang harus dijalani dan tetap berpikir positif serta menjaga kewarasan, kesehatan. Saya pikir itu hal yang paling sulit. Ketika saya merasa sedih, saya harus bangkit kembali)," ujarnya.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa treatment recommendation yang dilakukan oleh detik.com adalah Jessica tetap harus bangkit menjalani kehidupannya setelah bebas bersyarat, dan menerima apa yang sudah dia jalani selama dalam masa penjara.

2. Hasil Temuan Tribunnews.com

Dalam pemberitaan Tribunnews.com mengenai Kasus Bebas Bersyarat Jessica Wongso, Tribunnews.com memuat berbagai berita terkait akan hal tersebut. Namun berita yang akan dijadikan acuan oleh peneliti adalah berita yang termuat rentang waktu 18 Agustus

hingga 19 Agustus 2024. Pemberitaan dimuat oleh Tribunnews.com dari berbagai sudut. Penelitian ini akan membahas dua judul berita, yaitu :

Tabel 3 Pemberitaan Kasus Bebas Bersyarat Jessica Wongso di Tribunnews.com

Tanggal Berita	Judul Berita
18 Agustus 2024	Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Seusai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya
19 Agustus 2024	Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat, dan Lambaikan Tangan Saat Keluar Lapas

a. Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Seusai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya
Pemberitaan “Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Seusai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya” yang diangkat oleh media online Tribunnews.com berisikan tentang pengajuan kembali pada kasus yang dijalani oleh Jessica Wongso.

Define Problem, frame yang didefinisikan oleh Tribunnews.com dalam pemberitaan ini yaitu dengan membeberkan alasan tetap ingin mengajukan Peninjauan Kembali terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Hal ini selaras dengan kalimat yang termuat dalam pemberitaan Tribunnews.com :

“Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso membeberkan alasan tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) soal kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida.”

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa define problem pada pemberitaan ini adalah Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica tetap ingin mengajukan Peninjauan Kembali terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Diagnose Causes, dalam hal ini Tribunnews.com menjelaskan bahwa masalah timbul karena keputusan dari pengadilan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kalimat ini sesuai dengan pemberitaan Tribunnews.com :

“Otto menuturkan, pihaknya mengajukan PK lantaran putusan terhadap Jessica tak sesuai dengan fakta.”

Dari uraian diatas peneliti berpendapat bahwa dari pemberitaan ini dapat disimpulkan yang menjadi penyebab peninjauan kembali ini karena Otto Hasibuan merasa hasil dari keputusan pengadilan selama ini tidak sesuai dengan fakta.

Make Moral Judgement, nilai moral yang dapat diambil dalam pemberitaan tersebut dijelaskan tribunews.com bahwa Jessica Wongso sangat yakin pada dirinya tidak pernah membunuh Wayan Mirna Salihin. Kalimat ini selaras dengan pemberitaan Tribunews.com :

“Terpidana kasus Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso tetap berkeyakinan tak pernah membunuh Wayan Mirna Salihin. Hal tersebut diungkapkannya usai pada Minggu (18/8/2024) hari ini mendapatkan hak bebas bersyarat. “Untuk apa yang saya rasakan dan yakini itu tetap, tapi kalau keputusan pengadilan mengatakan hal (berbeda dengan yang dia rasakan) itu, tetap saya hormati,” kata dia kepada wartawan, di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.”

Peneliti berpendapat bahwa dapat disimpulkan yang menjadi moral judgement dalam pemberitaan ini adalah dari apa yang dirasakan Jessica berbeda dengan hasil keputusan pengadilan dan tetap akan mengajukan Peninjauan Kembali, dia tetap berkeyakinan bahwa dia tidak pernah membunuh Wayan Mirna Salihin.

Treatment Recommendation, dalam hal ini tribunews.com mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan rasa tidak membenci orang yang telah memenjarakannya dan sudah memaafkan orang-orang yang berkelakuan buruk kepadanya. Kalimat tersebut termuat dalam pemberitaan :

“Ia mengaku tak membenci orang yang telah memenjarakannya dan bahkan telah memaafkannya. “Pada awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi berjalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal buruk kepada saya,” tutur dia.”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa treatment recommendation yang dilakukan oleh tribunews.com adalah Jessica tidak membenci dan sudah memaafkan orang-orang yang telah memenjarakan Jessica.

b. Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat, dan Lambaikan Tangan Saat Keluar Lapas

Pemberitaan “Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat, dan Lambaikan Tangan Saat Keluar Lapas” yang diangkat oleh media online Tribunews.com berisikan tentang Pembebasan Bersyarat Jessica Wongso yang ia jalani.

Define Problem, pbingkai yang dilakukan oleh tribunews.com dalam pemberitaan ini yaitu dengan menjelaskan Jessica Wongso merasa senang dan tersenyum saat keluar dari Lapas. Hal ini selaras dengan kalimat yang termuat dalam pemberitaan tribunews.com :

“Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin keluar dari Lapas Pondok Bambu hari ini setelah mendapat pembebasan bersyarat. Jessica terlihat tersenyum saat keluar dari lapas.”

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa define problem pada pemberitaan ini adalah Jessica merasa senang atas kebebasan bersyarat yang telah ia dapatkan.

Diagnose causes, dalam hal ini tribunews.com membingkai bahwa Jessica mendapatkan kebebasan bersyarat pasca menjajalani hukuman karena melakukan berkelakuan baik selama delapan tahun penjara. Kalimat ini sesuai dengan pemberitaan tribunews.com :

“Jessica keluar dari Lapas Pondok Bambu usai mendapat bebas bersyarat pasca menjalani hukuman 8 tahun penjara.”

Peneliti kemudian berpendapat bahwa dari pemberitaan ini dapat disimpulkan yang menjadi penyebab dari masalah yang terjadi adalah Jessica berkelakuan baik selama masa penjara hingga mendapatkan kebebasan bersyarat.

Make Moral Judgement, nilai moral yang dapat diambil dalam pemberitaan tersebut dijelaskan oleh tribunews.com bahwa alasan Jessica bebas bersyarat karena selama masa tahanannya delapan tahun, Jessica berkelakuan baik karna ia merasa hingga kini tidak merasa

melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Kalimat ini selaras dengan pemberitaan tribunews.com :

“Jessica Wongso dianggap bersalah dan memenuhi unsur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana. Meski begitu, Jessica Kumala Wongso hingga kini tak mengakui dirinya bersalah atas kematian Mirna Salihin. Menurut dia selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana”

Peneliti berpendapat bahwa dapat disimpulkan moral judgement dalam pemberitaan ini adalah Jessica mendapatkan Bebas Bersyarat dikarenakan dia berkelakuan baik semasa tahanannya, ia merasa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin

Treatment Recommendation, dalam hal ini tribunews.com mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan memberitakan bahwa Jessica mendapatkan bebas bersyarat karena berkelakuan baik dan mendapatkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan mendapat Remisi sebanyak 58 Bulan 30 Hari.

“Menurut dia selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa treatment recommendation yang dilakukan oleh Tribunews.com adalah memberikan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari dalam sistem penilaian Pembinaan Narapida berkelakuan baik.

3. Analisis Perbandingan Framing Pemberitaan Detik.com dan Tribunews.com

Perbandingan antara kedua pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com dan Tribunews.com bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah analisis framing yang dilakukan oleh kedua media online tersebut dalam membuat beberapa pemberitaan.

Tabel 4 Perbedaan Frame Detik.com dan Tribunews.com

Elemen	Detik.com	Tribunews.com
Pemberitaan Jessica mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)		
<i>Define Problem</i>	Permohonan Peninjauan Kembali Jessica Wongso ke Mahkamah Agung	Otto Hasibuan Selaku kuasa hukum Jessica Tetap ingin mengajukan Peninjauan Kembali terhadap kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin
<i>Diagnose Causes</i>	Munculnya pandangan yang membuat Otto Hasibuan merasa keputusan selama ini tidak sesuai dengan yang terjadi	Otto Hasibuan merasa hasil dari keputusan pengadilan selama ini tidak sesuai dengan fakta
<i>Make Moral Judgement</i>	Menghormati hasil dari keputusan pengadilan dan tetap akan mengajukan	Dari apa yang dirasakan Jessica berbeda dengan hasil keputusan pengadilan

	an Peninjauan Kembali tetapi hukum juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang ingin mengajukan PK	dan tetap akan mengajukan Peninjauan Kembali, dia tetap berkeyakinan bahwa dia tidak pernah membunuh Wayan Mirna Salihin
Treatment Recommendation	Otto Hasibuan meyakini dengan bukti baru yang ia miliki itu bisa merubah penilaian hakim terhadap kasus Jessica	Jessica tidak membenci dan sudah memaafkan orang-orang yang telah memenjarakannya Jessica
Pemberitaan Jessica Bebas Bersyarat		
Define Problem	Jessica Wongso mendapat pembebasan bersyarat dari hukumannya, dan sudah memaafka	Jessica merasa senang atas kebebasan bersyarat yang telah ia dapatkan

	n semua yang berbuat buruk kepadanya	
Diagnose Causes	Jessica mendapat kebebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan selama delapan tahun penjara dan tetap menjalani wajib lapor hingga 2032	Jessica berkelakuan baik selama masa penjara hingga mendapatkan kebebasan bersyarat
Make Moral Judgement	Sudah tidak ada kebencian didalam hatinya Jessica dan ia sudah memaafkan dengan segala yang terjadi sesuai Bebas Bersyarat	Jessica mendapatkan Bebas Bersyarat dikarenakan dia berkelakuan baik semasa tahanannya, ia merasa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin
Treatment Recommendation	Jessica tetap harus bangkit	Memberikan remisi sebanyak 58 Bulan 30

	menjalani kehidupan nya setelah Bebas Bersyarat, dan menerima apa yang sudah dia jalani selama dalam masa penjara	Hari dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Berkelakuan Baik
--	---	---

Peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman, menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan sudut pandang antara Tribunnews.com dan Detik.com, baik dalam isu pemberitaan mengenai Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, dan Bebas Bersyarat.

a. Pemberitaan Jessica mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Jika dilihat dari persamaannya, dalam isu pemberitaan mengenai permohonan Peninjauan Kembali dengan judul “Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Syarat” dan “Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Seusai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya”, kedua media online mengangkat berita untuk menyampaikan harapan agar penilaian hakim bisa berubah terhadap kasus Jessica.

Di sisi lain perbedaan yang ada dalam kedua berita tersebut yaitu penyampaian langsung dari narasumber yang digunakan oleh kedua media, dimana Detik.com menyediakan penjelasan langsung dari Otto tentang alasan Jessica mengajukan PK. Dengan hal tersebut tentunya dalam berita ini menampilkan pandangannya mengenai keadilan dan langkah hukum yang diambil.

Sedangkan pemberitaan yang dilakukan oleh Tribunnews.com lebih memilih mendapatkan hasil berita dari konferensi pers di kawasan senayan. Sehingga berpotensi menjelaskan lebih banyak tentang dampak sosial dan reaksi dari pihak-pihak lain terhadap keputusan Jessica.

b. Pemberitaan Jessica Bebas Bersyarat

Dalam pemberitaan mengenai Jessica Bebas Bersyarat, kedua media online ini sama-sama menyoroti pandangan tentang momen Jessica Wongso mendapatkan kebebasan bersyarat, menandakan akhir dari masa tahanan yang panjang.

Detik.com dan Tribunnews.com menanggapi permasalahan ini dengan cara yang berbeda, Detik.com menekankan perasaan lega dan rasa “plong” yang dirasakan Jessica setelah bebas. Sedangkan Tribunnews.com dengan adanya permasalahan ini lebih menyoroti aksi Jessica yang melambaikan tangan kepada penggemar, memberi kesan visual yang lebih kuat mengenai interaksinya dengan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pemberitaan tentang Bebas Bersyarat Jessica Wongso di media online Detik.com dan Tribunnews.com menggunakan Analisis Framing Model Robert N. Entman, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Detik.com berfokus pada alasan pribadi Jessica untuk tetap mengajukan PK, dengan menonjolkan narasumber dari kuasa hukum yang membantu dalam proses tersebut. Media ini lebih menekankan pada alasan pribadi Jessica dan menyusun judul berita untuk menginformasikan publik mengenai hal tersebut. Di sisi lain, Tribunnews.com berusaha menyampaikan perasaan lega yang dirasakan Jessica, menggunakan judul dengan kalimat yang menggambarkan perasaan "plong" dan menekankan interaksi visual Jessica dengan publik, seperti lambaian tangan saat keluar dari Lapas. Media ini lebih menonjolkan kesan visual yang dapat memengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk lebih kritis dalam memahami berita agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Untuk saran, Detik.com diharapkan lebih memperhatikan cara penyampaian berita yang dapat membuat publik lebih merasakan dan memahami informasi secara detail melalui judul yang jelas. Tribunnews.com perlu memperhatikan kesan visual yang disampaikan dan memperoleh

informasi langsung dari narasumber. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan studi lebih dalam mengenai kode etik jurnalistik, karena seringkali ada pelanggaran kode etik yang mengabaikan prinsip jurnalistik demi kepentingan tertentu.

Acknowledgment

Ucapan terima kasih kami sampaikan terima yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlihat langsung dalam penelitian ini maupun pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung.

References

- Ayomi, H. V. (2021). ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE MENGENAI PEMBERITAAN DEKLARASI BENY WENDA. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(04), 118–125.
- Bangun, E. P., F.V., K., & Kalangi, J. S. (2019). Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline.com. 1(3).
- Detik.com. (2024a). Bebas Bersyarat, Jessica Wongso Merasa Sudah Plong
- Detik.com. (2024b). Otto Jelaskan Alasan Jessica Wongso Tetap Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat.
- Dwi Anggoro, A. (2014). Media Politik dan Kekuasaan. Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9
- Eriyanto. (2024). Jessica Kumala Wongso Bebas Bersyarat, dan Lambaikan Tangan Saat Keluar Lapas.
- Fachrudin, A. (2020). *Journalism Today*. Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id/books?id=EVm-DwAAQBAJ>
- Gaio, A. M. S., & Diahloka, C. (2015). Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik KPK Vs POLRI di Vivanews. co. id dan Detiknews. com. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(3).
- Hamdan. (2014). Analisis Framing Berita Perseteruan KPK dan Polri Di Media Kompas.Com dan Vivanews.Com. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2, 171–183.
- Hopipah, N., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Jabar Siaga Satu Rawan Bencana Alam pada Media Online Detik. com dan Kompas. com. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3940–3948.
- Insani, D. F., & Zamzamy, A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia. com dan Kompas. com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2981–2993.
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21, 60–67. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- Mustika, R. (2017). Analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2)
- Novellno, A. (2024). Jejak Kasus Jessica Wongso Dihukum 20 Tahun Bui hingga Bebas Bersyarat. *CNN Indonesia*.
- Nurkinan, D. (2017). Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional. *Jurnal Politikom Indonesia*, 2(2), 33–34.
- Pers, J. D. (2011). Era Media Online, New Media Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etika. *Jurnal Dewan Pers*, 4(1), 75.
- Pradana, M. D., Argenti, G., & Adiarsa, S. R. (2023). Analisis Framing mengenai Pemberitaan Buzzer Politik di Media Sosial pada Media Online detikcom. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5736–5747.
- Prawitasari, D. (2013). Analisis framing pemberitaan Kompas. com dan Vivanews. com pada peristiwa runtuhnya terowongan tambang PT Freeport Indonesia. *Commonline Departemen Komunikasi*.
- Ritonga, Y. (2024). Analisis Framing Berita Politik di Media Online: Studi Perbandingan Media Nasional dan Media Lokal. *Circle Archive*, 1(6).
- Selviera, Y., & Yesicha, C. (2018). Konstruksi Realitas Berita Korupsi Mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh di Haluan Riau dan Metro Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(1), 1–11.
- Simanjuntak, S., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CnnIndonesia. Com dan Tvonenews. com Mengenai Kasus Driver Ojol Membawa Kabur Macbook Rp 67 Juta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3981–3986.
- Sobur, A. (2004). Analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing. *Remaja Rosdakarya*.
- Subandi, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*

- Journal of Arts Research and Education, 11(2).
<https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2016). Analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan menteri Susi Pudjiastuti (Studi pada situs berita Detik. com, Kompas. com dan Antaranews. com periode Oktober-Desember 2014). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1).
- Suryani, L. L., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Berita Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Pada Media Online Suara. Com Dan Tribun News. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3685–3693.
- Suryasuciramdhan, A., Meliasari, M., Ifada, B. M., & Faidh, M. A. (2024). Analisis Framing Dalam Kasus Penyalahgunaan Kip Kuliah Mahasiswi Universitas Diponegoro Di Media Sosial X Dan Media Online Kompas. Tv. *Journal of Creative Student Research*, 2(3), 40–51.
- Tribunnews.com. (2024). Jessica Wongso Tetap Ajukan PKSeusai Bebas Bersyarat, Ini Alasannya - Wartakotalive.com.
- Usman, F. (2016). Efektivitas Penggunaan media online sebagai sarana dakwah. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 1(1), 1–8.
- Wisnutomo, A. M., & Prasetyawati, H. (2023). Analisis Framing Entman Pemberitaan Televisi Analog Dimatikan Pada Media Online Detik. Com. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(4), 72–89.
- Yuliana, E., & Sodirin, S. (2017). Pengaruh Kualitas Pemberitaan Terhadap Tingkat Pengutipan Berita di Media Massa Lampung Pada Perum LKBN Antara Biro Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 01.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jmms.v1i03.516>.

